

## PENTINGNYA SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA TERTULIS

**Dinar Aisyah Pratiwi \*1**  
**Monica Sandra Ferenanda 2**  
**Sulis Tyaningsih 3**  
**Rina Arum Prastyanti 4**

1,2,3,4 Universitas Duta Bangsa Surakarta

\*e-mail: [dinaraisyahp@gmail.com](mailto:dinaraisyahp@gmail.com)<sup>1</sup>, [monicasndrf@gmail.com](mailto:monicasndrf@gmail.com)<sup>2</sup>, [sulistyaaa498@gmail.com](mailto:sulistyaaa498@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rina\\_arum@gmail.com](mailto:rina_arum@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Dalam kehidupan bermasyarakat hutang piutang masih sering terjadi, namun kurangnya informasi membuat sekelompok masyarakat tidak mengetahui pentingnya suatu perjanjian dalam hutang piutang yang dimana didalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban bagi pihak kreditur dan debitur. Tujuan dari pengabdian masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang ini adalah memberikan pengetahuan agar dapat mengimplementasikan perjanjian tertulis dalam hutang piutang tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang dengan target sasaran kepada Ibu-ibu PKK Desa Bakulan dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi studi pendahuluan, penyusunan materi edukasi, sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, bantuan dalam pembuatan surat perjanjian, serta monitoring dan evaluasi. Tahap observasi dilakukan untuk memahami tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Bakulan tentang perjanjian hutang piutang. Tahap sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan pentingnya surat perjanjian dalam kegiatan hutang piutang. Selanjutnya, dilakukan tahap pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan surat perjanjian hutang piutang. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan masyarakat Desa Bakulan dapat memahami pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan hutang piutang dan mampu melindungi diri mereka secara hukum.

**Kata kunci:** Perjanjian, Hutang-piutang, Wanprestasi

### **Abstract**

In social life, debts and receivables still occur frequently, but the lack of information means that a group of people do not know the importance of an agreement regarding debts and receivables, which contains rights and obligations for creditors and debtors. The aim of this community service regarding debt and receivable agreements is to provide knowledge to be able to implement written agreements in these debts and receivables. The method of implementing community service regarding debt and receivable agreements with targets for PKK mothers in Bakulan Village can be carried out through an educational and participatory approach which includes preliminary studies, preparation of educational materials, socialization, training, group discussions, assistance in making agreement letters, as well as monitoring and evaluation. The observation stage was carried out to understand the level of understanding and awareness of the Bakulan Village community regarding debt and receivable agreements. The socialization stage was carried out to convey the importance of the agreement letter in accounts payable and receivable activities. Next, a training and mentoring stage is carried out in making a debt and receivables agreement. By applying this method, it is hoped that the people of Bakulan Village will be able to understand the importance of written agreements in debt and receivable activities and be able to protect themselves legally.

**Keywords:** Agreements, Accounts Receivable, Breach Of Contract.

### **PENDAHULUAN**

Setiap manusia selalu berhadapan dengan berbagai jenis kebutuhan, dalam hal ini biasanya manusia selalu berambisi untuk bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dengan adanya kebutuhan yang beragam disetiap harinya manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya secara penuh, dengan landasan ingin menjalani kehidupan yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka harus berusaha agar mendapatkan penghasilan dan Sebagian dari penghasilan ini harus disisihkan untuk ditabung. (Patricia Caroline Tiodor et al., 2023) Namun, banyak orang berfikir bahwa jika harus menabung terlebih dahulu maka memerlukan waktu yang lama untuk

mencapai target yang diinginkan, sedangkan harga kebutuhan tersebut seiring berjalannya waktu akan selalu mengalami kenaikan. (Andriana, F, 2021) Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak terjadi dikalangan masyarakat adalah suatu kegiatan pinjam meminjam uang atau hutang piutang. (MUIN et al., 2023)

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yang pertama adalah perjanjian tertulis dan yang lainnya adalah perjanjian lisan. Perjanjian tertulis bisa dibuat secara otentik atau dibawah tangan. Biasanya, kebanyakan orang menandatangani perjanjian utang piutang, namun mereka masih menandatangani perjanjian dibawah tangan. (Gumanti, R,2012)

Transaksi dalam hutang piutang mencakup seperti pinjaman perorangan, kredit bisnis, hipotek, pendanaan bisnis, investasi, hingga kebutuhan sehari-hari. Bagi pemberi pinjaman kegiatan hutang piutang ini memberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan penghasilan melalui bunga atau biaya yang dikenakan atas pinjaman yang diberikan. Bagi peminjam kegiatan hutang piutang adalah suatu cara untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan bisnis, membeli properti, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam kehidupan masyarakat masih banyak ditemui kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang. Masyarakat hanya bergantung pada rasa saling percaya tanpa adanya bukti perjanjian tertulis. Yang pada dasarnya kegiatan hutang piutang ini mengandung resiko diantaranya untuk pengembalian pinjaman tepat waktu, suku bunga, perubahan keadaan ekonomi, dan factor lain yang mempengaruhi kelayakan pembayaran. Akibat dari perjanjian tidak tertulis adalah ketidakjelasan persyaratan, ketidakpastian hukum, resiko keterlambatan dll. (Kartika, P.D, 2018) Berdasarkan uraian diatas, tim penulis mengambil tema pengabdian masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang dengan target sasaran kepada Ibu-ibu PKK Desa Bakulan sebagai kegiatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatur hak dan kewajiban secara hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Alasan memilih ibu-ibu PKK tersebut dikarenakan dalam kegiatan PKK, terdapat aktivitas pinjam-meminjam atau hutang-piutang yang masih menggunakan perjanjian secara lisan dan hanya sekedar dituliskan dalam pencatatan saja, belum memanfaatkan adanya surat perjanjian secara tertulis dan menggunakan materai. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk membuat dampak perubahan sosial pada masyarakat khususnya warga desa Bakulan guna memberikan pemahaman tentang pentingnya pembuatan surat perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga desa. Selain itu juga dijelaskan mengenai pencegahan wanprestasi dengan melalui pembuatan surat perjanjian tertulis. Dengan judul pengabdian masyarakat "Tinjauan Yuridis Pentingnya Surat Perjanjian Tertulis Dalam Kegiatan Hutang-Piutang". (Larasati, L., & Setiawan, R, 2022)

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang dengan target sasaran atau subyek pengabdian adalah kepada Ibu-ibu PKK Desa Bakulan yang bertempat di rumah RT yang beralamat di Dk. Kwarigan RT 8 RW 3, Bakulan, Cepogo, Boyolali. Pada kegiatan pendampingan ini, digunakan metode yang dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Berikut adalah metode pelaksanaan yang diterapkan: Melakukan studi pendahuluan untuk memahami tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Bakulan tentang perjanjian hutang piutang. Ini dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, atau observasi. Menyusun materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam hutang piutang, serta pencegahan wanprestasi. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Ibu-ibu PKK Desa Bakulan mengenai pentingnya pembuatan surat perjanjian tertulis dalam kegiatan hutang piutang. Materi pelatihan dapat mencakup pengetahuan hukum dasar, prosedur pembuatan perjanjian tertulis, serta cara pencegahan wanprestasi. Mengadakan diskusi kelompok untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar peserta mengenai perjanjian hutang piutang, serta untuk memperkuat pemahaman mereka. Membantu Ibu-ibu PKK Desa Bakulan dalam pembuatan surat

perjanjian tertulis untuk transaksi hutang piutang yang mereka lakukan, dengan memastikan persyaratan dan ketentuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemahaman dan penerapan surat perjanjian tertulis dalam kegiatan hutang piutang oleh masyarakat Desa Bakulan. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan dan wawancara. (Saputri, D. A., & Dewi, R. K., 2020)

Dengan menerapkan metode tersebut, diharapkan masyarakat Desa Bakulan dapat memahami pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan hutang piutang dan mampu melindungi diri mereka secara hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan ini, kami menjelaskan serta memberikan paparan materi mengenai definisi, bentuk, jenis-jenis surat perjanjian hutang-piutang, dan kami juga mendampingi subyek pengabdian untuk melakukan secara langsung bagaimana teknis implementasi penggunaan surat perjanjian hutang-piutang dengan menggunakan materai dan tanpa materai. Perubahan sosial yang kami harapkan salah satunya adalah masyarakat Desa Bakulan dapat memanfaatkan adanya dokumen tertulis surat perjanjian dalam aktifitas hutang-piutang guna menghindari konflik di masa mendatang. Adapun tahapan yang kami lakukan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

### 1. Tahap Observasi

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan pertama adalah observasi dengan cara mendatangi secara langsung tempat yang akan menjadi lokasi kegiatan pengabdian yaitu Desa Bakulan, Cepogo, Boyolali. Tahap observasi dilakukan pada hari Minggu, 15 Oktober 2023. Dalam tahap observasi, pengabdian telah memilih sasaran sosialisasi yang sesuai dengan kriteria yaitu masyarakat yang masih menggunakan perjanjian lisan atau tidak tertulis dalam melakukan kegiatan hutang piutang di desa. Hasil yang didapatkan adalah pada Ibu-ibu Anggota PKK Desa Kwarigan, Bakulan, Boyolali.

### 2. Tahap Sosialisasi

Sebelum melaksanakan sosialisasi terkait surat perjanjian hutang-piutang, pengabdian melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pentingnya surat perjanjian (dokumen tertulis) dalam kegiatan hutang piutang. Lalu, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kwarigan khususnya anggota PKK mengenai surat perjanjian secara umum, memberikan informasi mengenai alasan mengapa harus menggunakan perjanjian tertulis dan menjelaskan hal-hal apa saja yang mungkin dapat merugikan masyarakat jika tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Tahap ini dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023.

Gambar 1. Penjelasan Definisi Hutang-Piutang

Gambar 2. Paparan Materi Perjanjian Lisan

Gambar 3. Pengenalan Dokumen Tertulis Surat Perjanjian Hutang-Piutang

### 3. Tahap Pelatihan dan Pendampingan

Setelah tahap sosialisasi, kegiatan berikutnya adalah melakukan pelatihan kepada masyarakat khususnya anggota PKK RT 8 Desa Kwarigan. Pelatihan ini dilakukan dengan mengajarkan secara langsung bagaimana bentuk dari surat perjanjian hutang-piutang secara tertulis dan mengajarkan cara mengisi surat perjanjian tersebut dengan jelas. Dalam pelatihan, anggota PKK diajarkan menulis surat perjanjian hutang piutang jika menggunakan materai dan tidak menggunakan materai.

Setelah melakukan pelatihan, kegiatan selanjutnya melakukan pendampingan. Dalam tahap pendampingan ini, pengabdian mendampingi ibu-ibu anggota PKK untuk mengisi secara langsung surat perjanjian hutang piutang yang sudah dipersiapkan, ibu-ibu anggota PKK dapat mengisi 2 (dua) surat sekaligus, surat perjanjian yang menggunakan dan tanpa materai.

**Gambar 4. Pendampingan Penulisan Surat Perjanjian Dengan Materai****Gambar 5. Foto Bersama Sasaran Subyek Pengabdian Masyarakat**

Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu telah dilaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam hutang piutang. Pengabdian dilakukan dengan serangkaian tahapan mulai dari tahap observasi dengan mendatangi lokasi perkumpulan organisasi ibu-ibu PKK di Desa Bakulan, Cepogo, Boyolali. Tahap sosialisasi ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi terkait pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan hutang piutang atau pinjam meminjam. Tahap pelatihan dan pendampingan yaitu dengan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK dengan diberikan langsung bentuk surat perjanjian hutang piutang secara tertulis serta mengajarkan cara pengisian surat perjanjian tersebut yang juga meliputi penggunaan materai dan tanpa materai. Teori yang relevan dengan pengabdian masyarakat ini yakni teori hukum penggunaan perjanjian, yaitu pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat dapat membantu mereka memahami cara membuat, mengerti, dan mengelola perjanjian hutang piutang, masyarakat dapat terhindar dari sengketa dan dampak negatif yang mungkin terjadi, hubungan hukum yang mewakili hak-hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua perjanjian ini dapat disusun melalui akta dibawah tangan atau perjanjian sepihak yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

**KESIMPULAN**

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, pentingnya surat perjanjian hutang piutang secara tertulis dapat tercermin dari aspek hukum, kejelasan, dan keamanan transaksi. Dalam refleksi teoritisnya, praktek tersebut dapat meminimalisir konflik serta melindungi kedua belah pihak dari ketidakjelasan dan kesalahpahaman. Rekomendasi praktisnya yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen tertulis dalam transaksi keuangan dengan mengadakan sosialisasi, workshop, atau pelatihan mengenai pembuatan surat perjanjian secara sederhana namun efektif guna mencegah potensi perselisihan di masa depan.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Dosen pembimbing saya Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, SH.,MH yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses penulisan jurnal ini. Dengan bantuan beliau, saya bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Para responden Ibu-ibu PKK, Bapak Ketua RT 08 Di Desa Bakulan yang telah membantu dalam penelitian ini. Tanpa bantuan kalian, penelitian ini tak mungkin bisa dilakukan dengan baik. Rekan penelitian saya yang telah membantu dalam pengumpulan data. Karena rekan saya adalah bagian penting dalam kesuksesan penelitian ini. Reviewer yang telah mereview naskah saya. Saran dan kritik yang diberikan sangat membantu saya untuk memperbaiki naskah menjadi lebih baik. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andriana, F. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), (2021), 13-32.
- Gumanti, R. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta)." *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01), (2012).
- Kartika, P.D. "Akibat Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi", Vol. 11 Nomor 2, (2018)
- Larasati, L., & Setiawan, R. "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), (2022), 10810-10817.
- MUIN, Fatkhul. Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 107-

120, sep. 2023. ISSN 2541-0563. Available at:  
<<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/view/22550>>. Date accessed:  
24 dec. 2023. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/cdjpmi.v7i2.22550>.

Saputri, D. A., & Dewi, R. K. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(2), (2020).  
Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan". *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, vol. 5, no. 1, Feb. 2023, pp. 27-39, doi:10.37893/krisnalaw.v5i1.208.